



**PUTUSAN**  
Nomor 3555 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**H. MUKHRAN EFFENDIE**, bertempat tinggal di Jalan SPG Nomor 67, RT 01/RW 01, Ranga Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Fuad Syakir, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan A. Yani Km. 6, Komplek Bunyamin Permai II Ray I Nomor 4A, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2020;  
Pemohon Kasasi;

Lawan:

**PT ANTANG GUNUNG MERATUS**, diwakili oleh Slamet Singgih, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Suite C-D, Lantai 56, Gedung Sahid Sudirman Centre, The Sahid City Complex, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 86, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Ruzeli, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Mayjend Sutoyo S, Komplek Murai Nomor 18, RT 08, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2019;  
Termohon Kasasi;

dan:

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2020



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA  
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
(ATR/BPN) KABUPATEN HULU SUNGAI**

**SELATAN**, berkedudukan di Jalan Kamboja  
Nomor 02, Kandangan, Hulu Sungai Selatan,  
Kalimantan Selatan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Kandangan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan  
berharga menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum:

- 3.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112/Ida Manggala atas nama  
Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 9.950 m<sup>2</sup> (sembilan  
ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) adalah sah dan  
berharga milik Penggugat;

Dengan batas-batas berikut:

Utara : 50 m berbatasan dengan Umar;

Selatan : 50 m berbatasan dengan Padli;

Timur : 200 m berbatasan dengan tanah Negara;

Barat : 200 m berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 111;

- 3.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 113/Ida Manggala atas nama  
Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 9.950 m<sup>2</sup> (sembilan  
ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) adalah sah dan  
berharga milik Penggugat;

Dengan batas-batas berikut:

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : 200 m berbatasan dengan Umar;

Selatan : 200 m berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 102;

Timur : 50 m berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 114;

Barat : 50 m berbatasan dengan Umar;

- 3.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 115/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 4.950 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas-batas berikut:

Utara : berbatasan dengan Umar;

Selatan : berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 121;

Timur : berbatasan dengan Bezita;

Barat : berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 111;

- 3.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 118/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 19.750 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas-batas berikut:

Utara : berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 117;

Selatan : berbatasan dengan H. Ismail;

Timur : berbatasan dengan Musti;

Barat : berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 119;

- 3.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 119/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 13.959 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas-batas berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah Negara;

Selatan : berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 121;

Timur : berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 118;

Barat : berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 120;

- 3.6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 121/Ida Manggala atas nama

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 14.329 m<sup>2</sup> (empat belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas-batas berikut:

Utara : 70 m berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 119;

Selatan : 60 m berbatasan dengan Jalan Ida Manggala;

Timur : 206 m berbatasan dengan H. Ismail;

Barat : 206 m berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 122;

- 3.7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 122/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 14.820 m<sup>2</sup> (empat belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas-batas berikut:

Utara : 80 m berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 120;

Selatan : 50 m berbatasan dengan Jalan Ida Manggala;

Timur : 206 m berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 121;

Barat : 220 m berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 123;

- 3.8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 123/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 10.716 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu tujuh ratus enam belas meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas-batas berikut:

Utara : 50 m berbatasan dengan Norbih Effendi;

Selatan : 50 m berbatasan dengan Jalan Ida Manggala;

Timur : 220 m berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 125;

Barat : 214 m berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 124;

- 3.9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 124/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 10.212 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus dua belas meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas-batas berikut:

Utara : 50 m berbatasan dengan Padeli;



Timur : 214 m berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 123;  
Barat : 200 m berbatasan dengan Umar;  
Selatan : 50 m berbatasan dengan Jalan Ida Manggala;

3.10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 128/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 19.950 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas-batas berikut:

Utara : 200 m berbatasan dengan Umar;  
Timur : 100 m berbatasan dengan H. Ismail, Sertifikat Hak Milik Nomor 113;  
Barat : 100 m berbatasan dengan H. Ismail;  
Selatan : 200 m berbatasan dengan H. Ismail, Sertifikat Hak Milik Nomor 111, Sertifikat Hak Milik Nomor 112;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas pelabuhan Lok Buntar milik Tergugat yang terletak di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yaitu:

5.1. Kerugian atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 9.950 m<sup>2</sup> (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) sebesar Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

5.2. Kerugian atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 113/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 9.950 m<sup>2</sup> (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), sebesar Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

5.3. Kerugian atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 115/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 4.950 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus lima puluh meter

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2020



persegi) kerugian sebesar Rp495.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

5.4. Kerugian atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 118/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 19.750 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) sebesar Rp1.975.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

5.5. Kerugian atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 119/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 13.959 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan meter persegi) sebesar Rp1.395.900.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

5.6. Kerugian atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 121/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 14.329 m<sup>2</sup> (empat belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan meter persegi) sebesar Rp1.432.900.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

5.7. Kerugian atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 122/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 14.820 m<sup>2</sup> (empat belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) sebesar Rp1.482.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah);

5.8. Kerugian atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 123/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 10.716 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu tujuh ratus enam belas meter persegi) sebesar Rp1.071.600.000,00 (satu miliar tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

5.9. Kerugian atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 124/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 10.212 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus dua belas meter persegi) sebesar Rp1.021.200.000,00 (satu miliar dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2020





- 5.10. Kerugian atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 128/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 19.950 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) sebesar Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang timbul akibat *land clearing* terhadap perkebunan pohon karet milik Penggugat sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Rp99.375.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang juga menjadi tanggung jawab Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian hasil karet dari kebun karet milik Penggugat pertahun sebesar Rp620.100.000,00 (enam ratus dua puluh juta seratus ribu rupiah). Terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan putusan dijalankan oleh Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga putusan dilaksanakan secara sukarela;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan/atau kasasi oleh Tergugat;
11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap segala isi putusan;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan kurang subjek Tergugatnya (*exceptio plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Posita gugatan kontradiksi dengan petitum gugatan sehingga gugatan harus dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Eksepsi *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kandangan telah menjatuhkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kgn., tanggal 16 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp2.368.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT BJM., tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kgn., *juncto* Nomor 94/PDT/2019/PT BJM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pemohon Banding;
2. Mengadili sendiri Perkara Nomor 02/PDT.G/2019/PN Kgn;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 94/PDT/2019/PT BJM., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 02/Pdt.G/2019/PN Kgn;
4. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menyatakan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan secara hukum:
  - 6.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 9.950 m<sup>2</sup> (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;  
Dengan batas-batas berikut:  
Utara : 50 m berbatasan dengan Umar;  
Selatan : 50 m berbatasan dengan Padli;  
Timur : 200 m berbatasan dengan tanah Negara;  
Barat : 200 m berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 111;
  - 6.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 113/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 9.950 m<sup>2</sup> (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;  
Dengan batas-batas berikut:  
Utara : 200 m berbatasan dengan Umar;  
Selatan : 200 m berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 102;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : 50 m berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 114;

Barat : 50 m berbatasan dengan Umar;

- 6.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 115/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 4.950 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas-batas berikut:

Utara : berbatasan dengan Umar;

Selatan : berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 121;

Timur : berbatasan dengan Bezita;

Barat : berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 111;

- 6.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 118/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 19.750 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas-batas berikut:

Utara : berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 117;

Selatan : berbatasan dengan H. Ismail;

Timur : berbatasan dengan Musti;

Barat : berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 119;

- 6.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 119/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 13.959 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas-batas berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah Negara;

Selatan : berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 121;

Timur : berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 118;

Barat : berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 120;

- 6.6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 121/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 14.329 m<sup>2</sup> (empat belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan meter persegi) adalah sah



dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas-batas berikut:

Utara : 70 m berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 119;

Selatan : 60 m berbatasan dengan Jalan Ida Manggala;

Timur : 206 m berbatasan dengan H. Ismail;

Barat : 206 m berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 122;

- 6.7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 122/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 14.820 m<sup>2</sup> (empat belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas-batas berikut:

Utara : 80 m berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 120;

Selatan : 50 m berbatasan dengan Jalan Ida Manggala;

Timur : 206 m berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 121;

Barat : 220 m berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 123;

- 6.8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 123/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 10.716 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu tujuh ratus enam belas meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas-batas berikut:

Utara : 50 m berbatasan dengan Norbih Effendi;

Selatan : 50 m berbatasan dengan Jalan Ida Manggala;

Timur : 220 m berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 125;

Barat : 214 m berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 124;

- 6.9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 124/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 10.212 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus dua belas meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas-batas berikut:

Utara : 50 m berbatasan dengan Padeli;

Timur : 214 m berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 123;

Barat : 200 m berbatasan dengan Umar;



Selatan : 50 m berbatasan dengan Jalan Ida Manggala;

6.10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 128/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 19.950 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas-batas berikut:

Utara : 200 m berbatasan dengan Umar;

Timur : 100 m berbatasan dengan H. Ismail, Sertifikat Hak Milik Nomor 113;

Barat : 100 m berbatasan dengan H. Ismail;

Selatan : 200 m berbatasan dengan H. Ismail, Sertifikat Hak Milik Nomor 111, Sertifikat Hak Milik Nomor 112;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas pelabuhan Lok Buntar milik Tergugat yang terletak di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yaitu:

8.1. Kerugian atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 9.950 m<sup>2</sup> (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) sebesar Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

8.2. Kerugian atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 113/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 9.950 m<sup>2</sup> (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), sebesar Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

8.3. Kerugian atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 115/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 4.950 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) kerugian sebesar Rp495.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2020



- 8.4. Kerugian atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 118/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 19.750 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) sebesar Rp1.975.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 8.5. Kerugian atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 119/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 13.959 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan meter persegi) sebesar Rp1.395.900.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 8.6. Kerugian atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 121/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 14.329 m<sup>2</sup> (empat belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan meter persegi) sebesar Rp1.432.900.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 8.7. Kerugian atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 122/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 14.820 m<sup>2</sup> (empat belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) sebesar Rp1.482.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- 8.8. Kerugian atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 123/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 10.716 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu tujuh ratus enam belas meter persegi) sebesar Rp1.071.600.000,00 (satu miliar tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 8.9. Kerugian atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 124/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 10.212 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus dua belas meter persegi) sebesar Rp1.021.200.000,00 (satu miliar dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 8.10. Kerugian atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 128/Ida Manggala atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2020



19.950 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) sebesar Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang timbul akibat *land clearing* terhadap perkebunan pohon karet milik Penggugat sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Rp99.375.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang juga menjadi tanggung jawab Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian hasil karet dari kebun karet milik Penggugat pertahun sebesar Rp620.100.000,00 (enam ratus dua puluh juta seratus ribu rupiah). Terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan putusan dijalankan oleh Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga putusan dilaksanakan secara sukarela;
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan/atau kasasi oleh Tergugat;
14. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap segala isi putusan;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 18 Maret 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena





*judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, pihak Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dengan melakukan kegiatan penambangan karena Tergugat mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana ditentukan, Tergugat melakukan kegiatan pertambangan di Desa Ida Manggala berdasarkan alas hukum yaitu usaha pertambangan, Tergugat melakukannya berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanggal 15 Agustus 1994 yang setelah berlakunya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak lagi dilakukan berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) melainkan Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. MUKHRAN EFFENDIE, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. MUKHRAN EFFENDIE**, tersebut;

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp484.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H**

**Nip. 19621029 198612 1 001**

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)